



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dibawah Register Perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dalam perkara antara:

GEMPUR WASESO, usia 76 tahun , pekerjaan pensiunan Purnawirawan TNI AD, alamat Jalan Darma Putra IX nomor 33 Kompleks Perumahan Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selaku ahli waris keluarga besar WAGIMAN MARTOWIDJOJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UPA LABUHARI SH MH Advokat pada Law Firm LABUHARI- LATU yang beralamat di Villa Permata Gading Blok A5 nomor 48 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa nomor 01/II/SK/LLP/2023 tertanggal 16 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. PT Agung Podomoro Land yang alamat S Parman Kavling 28 Jakarta 11470 gedung Podomoro City lantai 43 RT 3 RW 5 Tanjung Duren Slipi Jakarta Barat ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. Kepala Kanwil Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan propinsi DKI Jaya alamat jalan Jatibaru nomor 1 Cideng Gambir RT 17 RW 01 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat,selanjutnya disebut TERGUGAT II
3. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara jalan Melur nomor 10 RT 01 RW 012 Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. Sdr Yusdianto Jaya , alamat jalan Danau Agung IV Blok E8 nomor 3 disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
5. Rumah Kosong Tidak dikenal pemiliknya alamat Jalan danau Agung IV Blok E8 Nomor 3 RT.05/016 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara, disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
6. Rumah Kosong Tidak dikenal pemiliknya alamat Jalan danau Agung IV Blok E8 Nomor 5A RT.05/016 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara, disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
7. Sdr Rayan Sugandi, alamat jalan Danau Agung IV Blok E8 nomor 5 disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdr A Pau Junaedi alamat jalan Danau Agung VII Blok E8 Nomor 12B disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;
9. Sdr Amir Mulyono alamat jalan Danau Agung IV Blok E 8 nomor 3 disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;
10. Sdr Buntoro Hasan alamat jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8 nomor 22B disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII.
11. Pemilik Rumah Kosong tidak dikenal, nama jalannya Danau sunter Selatan Blok E8 Nomor 22B RT.05/016 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara, disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII
12. Sdr Utomo direktur utama PT ALPINE COOL UTAMA Jalan Pangeran Jayakarta nomor 87 RT 4 RW 6 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, pemilik tanah kosong di jalan Danau Sunter Selatan Blok E8 nomor 23 Sunter Agung .disebut TURUT TERGUGAT IX.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Februari 2023, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Selasa, tanggal 21 Maret 2023 akan tetapi Para Penggugat hadir Kuasanya dan Para Terugugat Para Turut Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa paada persidangan selanjutnya hari Rabu tanggal 13 November 2023, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat IV hadir Kuasanya dan Turut Tergugat V hadir Kuasanya sementara untuk Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XI tidak hadir, kemudian sidang dilanjutkan dengan mediasi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laoran Mediator Sdri. Evaningsih Amirullah, S.H tertanggal 11 Desember 2023, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yatu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 untuk acara panggil Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan Penggugat yang dikirimkan melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Januari

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan No: 131/PDt.G/2023/PN Jkt.Utr dengan alasan karena akan memperbaiki gugatannya. Selanjutnya surat pencabutan gugatan tersebut dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami: Yamto Susena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H.,

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dian Erdianto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Johnson Richardo H M, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kusa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Slamet Widodo, S.H., M.H

Yamto Susena, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Johnson Richardo H M, S.H., M.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.12.841.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp. 64.000
5. PNBP T	Rp. 120.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Jkt.Ut.